



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **LATAWI ALIAS WA'TAWI BIN LECCANG**
Tempat lahir : Becce Kab. Sidenreng Rappang
Umur / tanggal lahir : 53 tahun / 5 Agustus 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Bece Desa Aka-Akae Kec.
Watansidenreng Kab. Sidenreng Rappang
Agama : Hindu
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD (kelas IV)

Terdakwa dilakukan penangkapan sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Wns tanggal 26 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Wns tanggal 26 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa LATAWI ALIAS WA'TAWI BIN LECCANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Keempat yakni Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LATAWI ALIAS WA'TAWI BIN LECCANG dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor sim card 082397787519;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, serta Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

Bahwa dia terdakwa LATAWI alias WA'TAWI bin LECCANG, pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Bece Desa Aka-akae Kecamatan Watansidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berhak mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 Wita saksi CHANDRA PURWANSYAH alias POPPI (dituntut secara terpisah)

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju ke rumah terdakwa yang terletak di Bece Desa Aka-akae Kecamatan Watansidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, sekira pukul 16.00 Wita saksi CHANDRA PURWANSYAH tiba dan bertemu terdakwa lalu saksi CHANDRA PURWANSYAH melakukan transaksi dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet plastik yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, setelah menerima sabu-sabu saksi CHANDRA PURWANSYAH pulang ke rumahnya di Kabupaten Soppeng, namun pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 saksi SYAHRIL MANNAHAU alias MANNA ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Soppeng yakni saksi AZNALDI AGUSTIAWAN dan saksi MUH. IBRAHIM karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dan pada saat penggeladahan di temukan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu dan pada saat diinterogasi sabu-sabu tersebut di peroleh dari terdakwa sehingga pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 05.00 Wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di saksi SYAHRIL MANNAHAU alias MANNA adalah benar dari dirinya sehingga terdakwa di bawa ke Polres Soppeng untuk diperiksa lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4147/NNF/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dkk selaku pemeriksa menyimpulkan bahwa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0303 gram milik SYAHRIL MANNAHAU alias MANNA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -

A t a u

Kedua

Bahwa dia terdakwa LATAWI alias WA'TAWI bin LECCANG, pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Bece Desa Aka-akae Kecamatan Watansidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berhak mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 Wita saksi CHANDRA PURWANSYAH alias POPPI (dituntut secara terpisah) berangkat menuju ke rumah terdakwa yang terletak di Bece Desa Aka-akae Kecamatan Watansidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, sekira pukul 16.00 Wita saksi CHANDRA PURWANSYAH tiba dan bertemu terdakwa lalu saksi CHANDRA PURWANSYAH melakukan transaksi dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet plastik yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, setelah menerima sabu-sabu saksi CHANDRA PURWANSYAH pulang ke rumahnya di Kabupaten Soppeng, namun pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 saksi SYAHRIL MANNAHAU alias MANNA ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Soppeng yakni saksi AZNALDI AGUSTIAWAN dan saksi MUH. IBRAHIM karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dan pada saat penggeladahan di temukan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu dan pada saat diinterogasi sabu-sabu tersebut di peroleh dari terdakwa sehingga pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 05.00 Wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di saksi SYAHRIL MANNAHAU alias MANNA adalah benar dari dirinya sehingga terdakwa di bawa ke Polres Soppeng untuk diperiksa lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4147/NNF/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dkk selaku pemeriksa menyimpulkan bahwa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0303 gram milik SYAHRIL MANNAHAU alias MANNA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -

A t a u

Ketiga

Bahwa dia terdakwa LATAWI alias WA'TAWI bin LECCANG, pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Bece Desa Aka-akae

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Watansidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berhak mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wita saksi CHANDRA PURWANSYAH alias POPPI (dituntut secara terpisah) datang ke rumah terdakwa yang terletak di Bece Desa Aka-akae Kecamatan Watansidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, terdakwa lalu menghubungi API' (belum tertangkap) dan menyampaikan bahwa saksi CHANDRA PURWANSYAH mencari sabu-sabu, tidak lama API' datang ke rumah terdakwa dengan membawa sabu-sabu yang dipesan oleh saksi CHANDRA PURWANSYAH, terdakwa lalu menerima sabu-sabu dari API' kemudian menyisihkan sebagian sabu-sabu tersebut lalu sisanya diserahkan ke saksi CHANDRA PURWANSYAH, setelah saksi CHANDRA PURWANSYAH pulang, terdakwa lalu mengambil sabu-sabu yang telah disisihkan kemudian mengkonsumsinya dengan cara memasukkan sabu-sabu ke dalam pipa kaca/pireks lalu pipa kaca/pireks terdakwa sambung ke pipet atau sedotan yang tersambung ke botol yang berisi air lalu pipa kaca/pireks yang berisi sabu-sabu terdakwa bakar menggunakan korek api gas sampai mengeluarkan asap lalu asap tersebut terdakwa hirup menggunakan mulut melalui pipet yang juga tersambung ke botol yang berisi air, sampai sabu-sabu yang ada pipa kaca/pireks habis, dimana terdakwa sudah sering menggunakan narkotika jenis sabu-sbau dan terakhir terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 19.00 Wita di rumahnya, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4147/NNF/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dkk selaku pemeriksa menyimpulkan bahwa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0303 gram milik SYAHRIL MANNAHAU alias MANNA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A t a u

Keempat

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dia terdakwa LATAWI alias WA'TAWI bin LECCANG, pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Bece Desa Aka-akae Kecamatan Watansidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berhak mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wita saksi CHANDRA PURWANSYAH alias POPPI (dituntut secara terpisah) datang ke rumah terdakwa yang terletak di Bece Desa Aka-akae Kecamatan Watansidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian tidak lama API' (belum tertangkap) datang ke rumah terdakwa dengan membawa sabu-sabu yang dipesan oleh saksi CHANDRA PURWANSYAH, pada saat API' datang membawa sabu-sabu, terdakwa yang mengetahui saksi CHANDRA PURWANSYAH akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dengan API' tidak segera melaporkan perbuatan saksi CHANDRA PURWANSYAH dan API' ke pihak berwenang yaitu kepolisian sehingga terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu antara saksi CHANDRA PURWANSYAH dengan API' kemudian saksi CHANDRA PURWANSYAH memberikan sabu-sabu tersebut ke SYAHRIL MANNAHAU alias MANNA, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4147/NNF/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dkk selaku pemeriksa menyimpulkan bahwa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0303 gram milik SYAHRIL MANNAHAU alias MANNA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bripda Muh. Ibrahim Bin Haji Danggang, di bawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan saksi bersama rekan Bripda Aznaldi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana narkotika Golongan 1 jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018, saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap saksi Chandra Purwansyah karena melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap saksi Chandra ditemukan 1 (satu) saset kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, saksi Chandra mengakui bahwa paket sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Lel. Hafid Alias Api' (DPO) yang transaksinya dilakukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 05.00 Wita dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang terletak di Bece Desa Aka-Akae Kec. Watansidenreng Kab. Sidenreng Rappang;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa saksi Chandra pernah melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Lel. Hafid Alias Api' (DPO) di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Bripda Aznaldi Agustiawan Bin Muh. Tahir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan saksi bersama rekan Bripda Muh. Ibrahim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana narkotika Golongan 1 jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018, saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap saksi Chandra Purwansyah karena melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap saksi Chandra ditemukan 1 (satu) saset kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, saksi Chandra mengakui bahwa paket sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Lel. Hafid Alias Api' (DPO) yang transaksinya dilakukan di rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 05.00 Wita dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang terletak di Bece Desa Aka-Akae Kec. Watansidenreng Kab. Sidenreng Rappang;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa saksi Chandra pernah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Lel. Hafid Alias Api' (DPO) di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Chandra Purwansyah Alias Poppi Bin Samsudding Tang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wita saksi membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu dari Lel. Hafid Alias Api' bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Bece Desa Aka-Akae Kec. Watansidenreng Kab. Sidenreng Rappang;
 - Bahwa awalnya saksi dari Soppeng menuju rumah Terdakwa lalu di rumah Terdakwa bertemu dengan Lel. Hafid Alias Api' kemudian melakukan transaksi dengan membeli 1 (satu) narkoba jenis sabu dari Lel. Hafid;
 - Bahwa saksi membeli 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengetahui saksi membeli paket sabu dari Lel. Hafid karena pada saat transaksi Terdakwa berada di rumahnya dan melihat transaksi tersebut;
 - Bahwa sebelumnya saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone menyampaikan bahwa saksi akan datang ke rumahnya untuk membeli sabu-sabu dari Lel. Hafid;
 - Bahwa saksi sudah sering melakukan transaksi jual beli narkoba di rumah Terdakwa;
 - Bahwa sebagian dari paket sabu yang dibeli saksi Chandra tersebut lalu dijual kepada Lel. Manna;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **Latawi Alias Wa'tawi Bin Leccang** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Bece Desa Aka-Akae Kec. Watansidenreng Kab. Sidenreng Rappang;
- Bahwa awalnya saksi Chandra Purwansyah Alias Poppi menghubungi Terdakwa melalui handphone (hp) dan menyampaikan akan datang ke rumahnya untuk membeli paket sabu dari Lel. Hafid Alias Api';
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 11.30 Wita, saksi Chandra datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wita, Lel. Hafid Alias Api' datang ke rumah Terdakwa lalu saksi Chandra dan Lel. Hafid melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa melihat saksi Chandra membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dengan Lel. Hafid;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga 1 (satu) sachet sabu yang dibeli saksi Chandra;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Chandra membeli paket sabu dari Lel. Hafid karena sebelumnya saksi Chandra menelpon Terdakwa dan menyampaikan akan membeli sabu-sabu dari Lel. Hafid dan Terdakwa melihat saksi Chandra melakukan transaksi jual beli;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu dengan saksi Chandra;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan mengetahui perbuatan tersebut melanggar hukum; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya (saksi *a de charge*); Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4147/NNF/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dkk selaku pemeriksa menyimpulkan bahwa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0303 gram milik SYAHRIL MANNAHAU alias MANNA adalah benar mengandung Metamfetamina;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor sim card 082397787519;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa di persidangan satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum yang secara kronologis adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Bece Desa Aka-Akae Kec. Watansidenreng Kab. Sidenreng Rappang, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan karena pengembangan dari perkara saksi Chandra Purwansyah Alias Poppi Bin Samsudding Tang;

- Bahwa benar awalnya saksi Chandra Purwansyah Alias Poppi menghubungi Terdakwa melalui handphone (hp) dan menyampaikan akan datang ke rumahnya untuk membeli paket sabu dari Lel. Hafid Alias Api';

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 11.30 Wita, saksi Chandra datang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa benar sekitar pukul 16.00 Wita, Lel. Hafid Alias Api' datang ke rumah Terdakwa lalu saksi Chandra dan Lel. Hafid melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa benar Terdakwa melihat saksi Chandra membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dengan Lel. Hafid, tetapi Terdakwa tidak mengetahui harga 1 (satu) sachet sabu yang dibeli saksi Chandra;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut melanggar hukum dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (1)

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Keempat Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana;
3. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "barangsiapa" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, meskipun dalam perkembangan selanjutnya, khususnya di luar KUHP juga sudah mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi (*recht persoon*) dan pertanggungjawaban komando;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Latawi Alias Wa'tawi Bin Leccang, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Wns



dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Latawi Alias Wa'tawi Bin Leccang, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan Sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Andi Hamzah, kesengajaan itu merupakan yang dikehendaki dan orang yang mengetahui. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang ditujukan untuk melakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkan perbuatan itu memang telah dikehendaki sebelum seseorang itu sungguh-sungguh berbuat;

Menimbang, bahwa tidak melaporkan berarti tidak melaksanakan kewajiban memberitahukan hal-hal yang diketahui. Tindakan tidak melapor dapat dilakukan dengan diam-diam artinya mengacuhkan saja apa yang diketahuinya seolah-olah tidak terjadi apa-apa, atau menyembunyikan hal-hal yang diketahui. Sengaja tidak melaporkan berarti suatu kesadaran yang diwujudkan dalam tindakan untuk tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui padahal pemberitahuan tersebut merupakan kewajiban baik dengan cara diam-diam atau mengacuhkan apa yang diketahui atau bahkan menyembunyikan informasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Bece Desa Aka-Akae Kec. Watansidenreng Kab. Sidenreng Rappang, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, dimana Terdakwa dilakukan penangkapan karena pengembangan dari perkara saksi Chandra Purwansyah Alias Poppi Bin Samsudding Tang yang sebelumnya telah dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa benar awalnya saksi Chandra Purwansyah Alias Poppi menghubungi Terdakwa melalui handphone (hp) dan menyampaikan akan datang ke rumahnya untuk membeli paket sabu dari Lel. Hafid Alias Api'. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 11.30 Wita, saksi Chandra datang ke rumah Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wita, Lel. Hafid Alias Api' datang ke rumah Terdakwa lalu saksi Chandra dan Lel. Hafid melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melihat saksi Chandra membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dari Lel. Hafid, tetapi Terdakwa tidak mengetahui harga 1 (satu) sachet sabu yang dibeli saksi Chandra, dan Lel. Hafid menyerahkan 1 (satu) sachet sabu kepada saksi Chandra;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum mengetahui bahwa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Wns



perbuatan transaksi jual beli narkoba adalah melanggar hukum karena dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang, namun Terdakwa tidak melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak yang berwenang/aparat kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang ditandai dengan tanda koma atau kata "atau" sebagai pemilihan, artinya dengan terbukti salah satu elemen/sub unsur saja, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, sehingga sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa benar awalnya saksi Chandra Purwansyah Alias Poppi menghubungi Terdakwa melalui handphone (hp) dan menyampaikan akan datang ke rumahnya untuk membeli paket sabu dari Lel. Hafid Alias Api'. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 11.30 Wita, saksi Chandra datang ke rumah Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wita, Lel. Hafid Alias Api' datang ke rumah Terdakwa lalu Lel. Hafid menyerahkan 1 (satu) sachet sabu kepada saksi Chandra dan saksi Chandra membayar harga sabu tersebut sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terlihat bahwa antara Lel. Hafid dan saksi Chandra telah terjadi transaksi jual beli narkoba golongan I bukan tanaman berupa narkoba jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Wns



terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor sim card 082397787519, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preventif bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran narkoba;
- Indonesia Darurat Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
 - Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Latawi Alias Wa'tawi Bin Leccang** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor sim card 082397787519;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari SELASA, tanggal 30 APRIL 2019, oleh IRIANTO PRIJATNA UTAMA, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, AHMAD ISMAIL, S.H., M.H. dan RAFIQAH FAKHRUDDIN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim tersebut, dibantu oleh Hj. MARWA, S.Sos. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh MUH. HENDRA SETIA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soppeng dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD ISMAIL, S.H., M.H.

IRIANTO PRIJATNA UTAMA, S.H., M.Hum.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAFIQAH FAKHRUDDIN, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Hj. MARWA, S.Sos.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Wns